



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAN

PENGADILAN AGAMA PAINAN

TENTANG

LAYANAN KONSELING / PSIKOLOGIS BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM MENJALANI PERKAWINAN

NOMOR : 441/3078./DSPPrPA-PS/2022

NOMOR : W3-A12/1962./HM.01.1/11/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **WENDRA ROVIKTO** selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacoub Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SRI FORTUNA DEWI** selaku Ketua Pengadilan Agama Painan Kelas II dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Painan, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

1 dari 9

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata tertentu di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

2 dari 9

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

3 dari 9

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Bahwa, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian Layanan Konseling / Psikologis Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Terhadap Kesiapan Mental Dalam Menjalani Perkawinan, dalam Menjalani Perkawinan Pada Pengadilan Agama Painan Kelas II, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

4 dari 9

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PPrPA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pengadilan Agama Painan Kelas II adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- (4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- (5) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (6) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (7) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (8) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama Layanan Konseling / Psikologis Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Terhadap Kesiapan Mental Dalam Menjalani Perkawinan pada Pengadilan Agama Painan Kelas II.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Upaya menjaga kesiapan Mental anak yang ingin menikah di bawah umur, dan
 - b. Mengedukasi anak agar siap menjalani perkawinan

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian.
- b. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.
- c. Pelaksanaan.
- d. Pembiayaan.
- e. Jangka Waktu.
- f. *Force Majeure*.
- g. Batalnya Perjanjian.
- h. Berakhirnya Perjanjian.
- i. Penyelesaian Perselisihan.
- j. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah Layanan Konseling / Psikologis Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Terhadap Kesiapan Mental Dalam Menjalani Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Painan Kelas II.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

6 dari 9

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima Surat Pengantar dari Pemohon dispensasi kawin untuk melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap pemohon.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban : memberikan hasil pemeriksaan Psikologis dalam bentuk surat rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Surat Pengantar kepada Pemohon dispensasi kawin untuk melakukan layanan Konseling/Psikologis ke PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak : menerima hasil Rekomendasi Layanan Konseling/Psikologis untuk Kesiapan Mental bagi pemohon dispensasi kawin;

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KEDUA;
- (2) Pemohon Dispensasi Kawin melakukan pemeriksaan Psikologis di fasilitasi PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KESATU menerbitkan surat hasil pemeriksaan Psikologis;
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dari pemohon dispensasi kawin.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Besaran biaya untuk memperoleh layanan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

7 dari 9

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, PARA PIHAK akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku

PASAL 13

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU

WENDRA ROVIKTO

PIHAK KEDUA

SRI FORTUNA DEWI

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

9 dari 9